

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang

Benteng, Januari 2023
KEPALA BAPPELITBANGDA



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. H. BASOK LEWA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19640310 198611 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Gambaran Umum OPD.....	1
I.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
I.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	14
BAB.II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	17
II.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	17
2.1.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan).....	17
2.1.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan).....	19
BAB.III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	21
3.1.1. Dasar Hukum.....	21
3.1.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	21
3.1.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	21
3.1.4. Hambatan – Hambatan.....	21
BAB.IV. PENUTUP.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022	15
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2022.....	15
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2022.....	16
Tabel 2.1. IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	18
Tabel 2.2. Jumlah Aset Bappelitbangda per Desember 2022 ...	19
Tabel 3.1. Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kepulauan
Selayar..... 4

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

I.1. Gambaran Umum OPD

Tipe Kantor dari Bappelitbangda adalah Tipe A, hal ini terwujud dari Uraian Tugas dan Fungsi yang di bebaskan kepada Bappelitbangda yakni, Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, beralamat di jalan Jend. Achmad Yani No. 1 Benteng, Email : kepeg.bappedasly@gmail.com dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y 120.466638.

Tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, dimana, salah satu fungsi Bappelitbangda adalah melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan

misi Bupati dan Wakil Bupati. Perumusan rencana strategis tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

I.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, disebutkan bahwa Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappelitbangda mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :


1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan.
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 - b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
5. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - a. Subbidang Perencanaan Perekonomian;
 - b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Perencana Ahli; dan
 - b. Peneliti Ahli.

Struktur organisasi Bappelitbangda digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar I.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kep Selayar



Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No 75 Tahun 2020

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Uraian tugas dan fungsi Kepala Bappelitbangda, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan Fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

- (2) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis maupun administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan Fungsional lingkup Badan;
- e. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Badan;
- i. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Badan;
- j. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi lingkup Badan; dan
- k. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja;
- b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan;
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

(3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana tersebut di atas, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pendanaan;
- b. Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang data dan informasi.

- c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

(4) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai Tugas dan Fungsinya.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan;
- b. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang pembangunan manusia.

(5) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan Fungsi:

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Perencanaan Perekonomian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan perekonomian;

- b. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan bidang perencanaan sumber daya alam;
 - c. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.
- (6) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan Fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah;

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
- g. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi :

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
- c. Subbidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan, dan pelaksanaan

kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

I.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan data kepegawaian Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada Desember 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 30 pegawai. Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 33 pegawai, Sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar adalah sebanyak 63 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel. 1.1.
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	ASN			Non ASN		
		Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Non ASN	Persentase Terhadap Seluruh Pegawai
	Perguruan Tinggi	26	86,67%	41,27%	23	69,70%	36,51%
1	S3	1	3,33%	1,59%			
2	S2	10	33,33%	15,87%			
3	S1	14	46,67%	22,22%	23	69,70%	36,51%
4	D3	1	3,33%	1,59%			
	Bukan Perguruan Tinggi	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
1	SMA	4	13,33%	6,35%	10	30,30%	15,87%
Jumlah		30			33		
Jumlah Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN)		63					

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari golongan / ruang, dari 30 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 7 pegawai (23%), golongan III sebanyak 20 pegawai (20%), dan golongan II sebanyak 3 pegawai (10%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut :

Tabel. I.2. Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan
Golongan / Ruang Tahun 2022

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1.	Golongan IV	7	23%
	IV/c	1	3%
	IV/a	6	20%
2.	Golongan III	20	67%
	III / d	10	33%
	III / c	1	3%

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No	Golongan / Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
	III / b	6	20%
	III / a	3	10%
3.	Golongan II	3	10%
	II / d	1	3%
	II / c	1	3%
	II / b	1	3%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

Dari sisi kedudukan dalam organisasi, dari 30 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3.23 %) yang menduduki eselon II, 5 pegawai (16,13%) yang menduduki eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (37%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 10 pegawai (33%) yang termasuk dalam jabatan fungsional umum, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Tabel. I.3. Jumlah, Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	Eselon II	1	3%
2	Eselon III	5	17%
3	Eselon IV	3	10%
4	Jabatan Fungsional Tertentu	11	37%
5	Jabatan Fungsional Umum	10	33%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar 2022

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan perturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing – masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.1. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK (indikator kinerja kunci) pada fungsi penunjang urusan penunjang pemerintahan (perencanaan dan keuangan) diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Tabel 2.1 IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan dan Keuangan
(Permendagri No 18 Tahun 2020)

No	IKK Outcome	OPD Penanggung Jawab
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	DPKAD
2	Rasio PAD	DPKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	ITKAB
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	ITKAB
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	DPKAD
6	Opini Laporan Keuangan	DPKAD

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwasanya sejak belakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dari 6 Indikator Kinerja Kunci Outcome Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Perencanaan dan Keuangan pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, khususnya indikator 1 dan 2 tidak lagi menjadi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, IKK Outcome Nomor 1,2,5 dan 6 merupakan kewenangan Badan Pengelola keuangan dan Pendapatan Daerah, sedang IKK Outcome Nomor 3 dan 4 merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

IKK Outcome :

Konsep	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang		
Definisi:	ada		
Rumus	1. Apakah ada daftar aset tetap?	1. Ada	
	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	2. Ya	
	3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	3. Ya	
	4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4. Ya	

Daftar aset yang tercatat pada Bappelitbangda Kepulauan Selayar per 30 desember tahun 2022 diuraikan pada table berikut :

Tabel. 2.2. Jumlah Aset Bappelitbangda Kep. Selayar per Desember 2022

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	<i>1</i>		<i>2</i>
03	ASET TETAP		
01	TANAH		-
	01 TANAH		
02	PERALATAN DAN MESIN	344	3.048.575.955,00
	01 ALAT BESAR		
	02 ALAT ANGKUTAN	36	1.057.139.100,00
	03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	16.651.550,00
	04 ALAT PERTANIAN		-
	05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	173	814.631.995,00
	06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	13	170.523.200,00
	07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		-
	08 ALAT LABORATORIUM	5	3.680.000,00
	09 ALAT PERSENJATAAN		
	10 KOMPUTER	114	981.950.110,00

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KODE ASET	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
	1		2
11	ALAT EKSPLORASI		
12	ALAT PENGEBORAN		
13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
14	ALAT BANTU EKSPLORASI		
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	1	4.000.000,00
16	ALAT PERAGA		
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
18	RAMBU - RAMBU		
19	PERALATAN OLAH RAGA		
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	4	2.728.745.053,00
01	BANGUNAN GEDUNG	4	2.728.745.053,00
02	MONUMEN		
03	BANGUNAN MENARA		
04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		-
01	JALAN DAN JEMBATAN		
02	BANGUNAN AIR		
03	INSTALASI		
04	JARINGAN		
05	ASET TETAP LAINNYA	1	144.405.800,00
01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1	144.405.800,00
02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		
03	HEWAN		
04	BIOTA PERAIRAN		
05	TANAMAN		
06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-
01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
05	ASET LAINNYA	105	675.608.750,00
02	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		-
01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		
01	ASET TIDAK BERWUJUD	2	56.800.000,00
01	ASET LAIN-LAIN	103	618.808.750,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar 2022

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Dasar Hukum

-

3.2. Gambaran Umum Tugas Pembantuan dan Penugasan

-

3.3. Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tabel 3.3.1 Daftar Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Perangkat Daerah	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (Rp)
NIHIL					

3.4. Hambatan / Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan Penugasan

Bappelitbangda Kepulauan Selayar pada tahun 2022 tidak mendapatkan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam bentuk tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, yakni secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian uraian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mencapai Visi Misi dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.